

SALINAN :

No. 1/C. 15/3/76.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1975 Nomor Keu. XVII. 2/6043/108/P3.ADB ;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya No. 04/DPRD/Kep/1971.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975/1976.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1975/1976

berjumlah sebesar	Rp. 7.645.536.780,—
yang terdiri atas :	
a. Anggaran Rutin, sebesar	Rp. 3.429.528.000,—
b. Anggaran Pembangunan, sebesar	Rp. 4.216.008.780,—
(2). Anggaran Belanja Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar	Rp. 7.645.536.780,—
yang terdiri atas :	
a. Anggaran Rutin, sebesar	Rp. 3.429.528.000,—
b. Anggaran Pembangunan, sebesar	Rp. 4.216.008.780,—

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 / 1976 adalah sebesar Rp. 7.645.536.780,—

Pasal 3

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam pasal 2, ditetapkan Anggaran Perusahaan Daerah tahun 1975/1976 sebesar Rp. 3.700.389.800,—

Pasal 4

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1975/1976 dimaksud pasal 2, Anggaran Perusahaan Daerah Tahun 1975/1976 dimaksud pasal 3 diatas dimuat masing-masing dalam lampiran Peraturan Daerah Ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1975.

Surabaya, 30 April 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Pebruari 1976 No.Hk.II/32/76.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 seri C pada tanggal 15 Maret 1976 No. I/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

DRS. SOEDJATMONO

NIP. 010015744.

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum

ttd.

(MULJONO SH)

NIP. 510026716.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bagian Umum,

ttd.

Ny. S. Soedjadi

Nip. 510048191